

PENETAPAN-SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024-KABUPATEN JAYAWIJAYA 2024

Kpt 375 TAHUN 2024

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JAYAWIJAYA SYARAT MINIMAL DAN PERSEBARAN DUKUNGAN BAKAL PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN JAYAWIJAYA TAHUN 2024

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan asal 41 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang; berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 160 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Jayawijaya dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 1 Tahun 2015; PKPU 8 Tahun 2019; PKPU 2 Tahun 2024; Keputusan KPU Kabupaten Jayawijaya Nomor 160 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Syarat Minimal Dan Persebaran Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Jayawijaya Tahun 2024
- CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 17 April 2024.